

# Monitoring Dan Evaluasi Dinas Pertanian Kota Padang Dalam Penyelenggaraan Program Pupuk Bersubsidi Di Kota Padang

Sri Waila Marcelly<sup>1</sup>, Roni Ekha Putera<sup>2</sup>, Hendri Koeswara<sup>3</sup> and Supranoto<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>2</sup> Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>3</sup> Departemen Administrasi Publik, Universitas Andalas, Padang, Indonesia

<sup>4</sup> Program Studi Doktor Ilmu Administrasi, Universitas Jember, Jember, Indonesia

\*[sriwaila.marcelly@email.com](mailto:sriwaila.marcelly@email.com)

**Abstract.** The Subsidized Fertilizer Program is government assistance provided to farmers based on specific criteria. The issues faced include outdated data, inaccuracies in determining fertilizer recipients, lack of oversight, duplicate data where one plot of land is registered under several names, and farmers registered in multiple farmer groups, along with suboptimal realization of the program. This study aims to describe the monitoring and evaluation conducted by the Agriculture Office of Padang City in the implementation of the subsidized fertilizer policy for farmers meeting specific criteria in Padang City. The research method used is descriptive qualitative, with data collection techniques including interviews, observations, and document recording. The collected data were then analyzed by reviewing all the gathered information, supported by interview results, using the public policy analysis stages theory by William Dunn (1998), which includes the monitoring and evaluation stages: compliance, auditing, accounting, and explanation. The research results indicate that the program has not been running well. This is evidenced by the determination of recipients not aligning with technical guidelines, the lack of community socialization, suboptimal redemption realization, and the absence of concrete corrective actions based on the evaluation results.

## 1. Pendahuluan

Pupuk dan pestisida adalah elemen produksi yang sangat penting dalam mencapai target produksi nasional. Oleh karena itu, pupuk dan pestisida harus tersedia dengan mematuhi prinsip enam tepat, yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan ketersediaan pupuk dan pestisida sesuai dengan prinsip tersebut. Secara khusus, untuk penyediaan pupuk pemerintah telah memberikan subsidi sehingga harga pupuk menjadi lebih murah dan terjangkau oleh para petani.

Pupuk Bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan yang pengadaannya dan penyalurannya mendapatkan subsidi dari Pemerintah untuk kebutuhan petani di sektor pertanian.<sup>1</sup> Kebijakan pupuk Bersubsidi yang telah berlangsung sejak tahun 2003 yang bertujuan membantu petani dalam memperoleh dan menggunakan pupuk dengan efisien sesuai dengan kebutuhan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan hasil pertanian yang optimal. Pupuk merupakan elemen paling penting bagi tanaman dalam proses peningkatan produksi, kualitas, dan daya saing produk pertanian seperti: tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Oleh karena itu, pupuk dianggap perlu untuk menerima subsidi. Namun pada kenyataannya, kebijakan pupuk bersubsidi ini banyak permasalahan dalam mengimplementasikan kebijakannya. Seringkali dalam penyaluran pupuk bersubsidi mengalami hambatan dikarenakan kurangnya pengawasan dari pemerintah. Oleh sebab itu, sangat diperlukan proses monitoring dan evaluasi yang rutin dilakukan untuk memastikan pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip yang telah ditetapkan yaitu tepat mutu, tepat jumlah, jenis, harga, waktu, dan tempat. Menurut Khalid Nabris (2002: 8) mendefinisikan monitoring sebagai aktivitas berkelanjutan yang bertujuan untuk melacak kemajuan pelaksanaan

---

<sup>1</sup> Dokumen Peraturan Walikota Padang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.

program agar sesuai dengan rencana. Tujuan monitoring adalah menyediakan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan program terkait penerimaan input, penjadwalan kerja, hasil yang dicapai, dan aspek lainnya<sup>2</sup>

Penyelenggaraan Program Pupuk Bersubsidi diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 mengenai Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan. Berbagai peraturan perundang-undangan mengenai distribusi pupuk dan pestisida telah diterbitkan, namun kenyataannya di lapangan masih ditemukan pupuk dan pestisida ilegal, palsu, serta yang mutu dan efektivitasnya tidak sesuai dengan yang terdaftar. Kasus lain yang sering terjadi pada pupuk bersubsidi meliputi penggantian karung pupuk bersubsidi, penebusan oleh petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani dan tidak menyusun e-RDCK, penyaluran pupuk bersubsidi melebihi alokasi dalam e-RDCK yang disusun oleh kelompok tani, dan volume pupuk bersubsidi dalam karung yang tidak sesuai label. Mengingat kondisi ini, pengawasan pupuk dan pestisida harus dilakukan secara terkoordinasi antara pusat dan daerah serta antar instansi terkait di bidang pupuk dan pestisida.

Pengawasan yang dilakukan Dinas Pertanian Kota Padang tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi. Pada BAB VI Bagian Kesatu menjelaskan bahwa Dinas Pertanian Kota Padang merupakan pelaku pelaksanaan pupuk bersubsidi dimana tupoksinya melakukan pengawalan terhadap pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat kecamatan. Namun, Dinas Pertanian Kota Padang masih belum optimal dalam pendataan terkait penyaluran pupuk bersubsidi dimana masih terdapat petani yang terdaftar dalam beberapa kelompok tani, data petani yang tidak valid sehingga tidak dapat terdaftar dalam e-alokasi, masih adanya satu lahan yang terdaftar lebih dari satu kepemilikan dan alokasi pupuk yang tidak seimbang dengan kebutuhan petani. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pembaharuan data yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Padang dan kurangnya pengawasan yang dilakukan belum optimal.

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah disampaikan, keberadaan Dinas Pertanian Kota Padang sebagai instansi yang berwenang dalam pengawasan, penyelenggaraan, dan pendataan petani harus mampu memberikan pendataan terbaik bagi masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Kota Padang perlu memaksimalkan pengawasan dan evaluasinya dalam penyelenggaraan program pupuk bersubsidi agar permasalahan dapat terselesaikan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: "Bagaimana monitoring dan evaluasi Dinas Pertanian Kota Padang dalam penyelenggaraan kebijakan program pupuk bersubsidi di Kota Padang?" Setiap penelitian yang diajukan memiliki sasaran atau tujuan yang ingin dicapai. Penelitian khusus dalam pengetahuan empiris umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran ilmu pengetahuan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana monitoring dan evaluasi Dinas Pertanian Kota Padang dalam penyelenggaraan program pupuk bersubsidi.

## 2. Metode Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian. Dimana terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi sekarang ini terjadi atau ada. Menurut Nasution (2003: 43), lokasi penelitian merujuk pada lokasi sosial yang ditandai oleh tiga unsur yaitu pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diobservasi. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Pertanian Kota Padang.

Menurut Sugiyono, Informan merupakan orang yang dibutuhkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Dalam penelitian ini pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan mempertimbangkan keadaan tertentu misalnya orang yang paling tahu tentang apa yang kita inginkan atau mungkin seseorang dengan pimpinan tertinggi sehingga akan mempermudah peneliti mengetahui keadaan atau situasi yang diteliti.<sup>3</sup> Dalam konteks penelitian ini, peneliti

---

<sup>2</sup> Lutfi, Mustofa. 2012. Monitoring dan Evaluasi. Malang: UIN-MALIKI Press

<sup>3</sup> Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta (hal 218).

melakukan pemilihan informan dengan menggunakan metode purposive sampling, yang bertujuan untuk memilih individu yang dianggap memiliki kapabilitas dan relevansi tinggi dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Proses pemilihan informan ini disengaja dan ditentukan oleh peneliti berdasarkan kriteria dan penilaian subjektif peneliti mengenai individu yang layak dijadikan informan. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu 1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kota Padang, 2) Kasi Pupuk dan Pestisida Dinas Pertanian Kota Padang, 3) Tim Verifikasi dan Tim Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kota Padang, 4) Distributor Pupuk Bersubsidi Kota Padang, 4) Kios Pengecer Pupuk Bersubsidi Kota Padang, 4) Kelompok Tani Kota Padang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer yang dilakukan adalah wawancara dan observasi dan sekunder yaitu studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu teknik analisis data kualitatif yang dimulai dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data sangat diperlukan untuk memastikan validitas dan reabilitas yang bertujuan untuk menguji tingkat kepercayaan data yang terkumpul. Triangulasi data ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap apa yang telah ditemukan. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber data dimana membandingkan derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda seperti membandingkan hasil data pengamatan dengan hasil wawancara dengan dokumen terkait, membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan pandangan orang lain, membandingkan apa yang diceritakan orang dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan.<sup>4</sup>

Menurut Dunn (1981), monitoring memiliki empat fungsi utama:

1. Kepatuhan (compliance): Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Pemeriksaan (auditing): Monitoring menetapkan apakah sumber daya dan layanan yang diperuntukkan bagi pihak tertentu (target) telah mencapai mereka.
3. Pelaporan (accounting): Monitoring menghasilkan informasi yang membantu mengukur hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat implementasi kebijakan setelah periode waktu tertentu.
4. Penjelasan (explanation): Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana dampak kebijakan dan mengapa ada perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaannya.
5. Evaluasi merupakan tahap yang sangat terkait dengan kegiatan monitoring, karena evaluasi dapat memanfaatkan data yang disediakan melalui kegiatan monitoring. Dalam merencanakan suatu kegiatan, evaluasi sebaiknya menjadi bagian yang tidak terpisahkan sehingga kegiatan dapat dianggap lengkap. Evaluasi bertujuan untuk mengendalikan dan mengontrol pencapaian tujuan. Evaluasi berhubungan dengan hasil informasi tentang nilai serta memberikan gambaran tentang manfaat suatu kebijakan. Istilah evaluasi berkaitan dengan penafsiran, pemberian nilai, dan penilaian. Evaluasi dapat menjawab pertanyaan “Apa perbedaan yang dihasilkan” (William N Dunn: 2000).<sup>5</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Kepatuhan (Compliance)

Monitoring berfungsi untuk menentukan apakah tindakan yang dilakukan oleh administrator, staf, dan semua pihak yang terlibat dalam suatu program atau kebijakan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Fungsi ini memastikan bahwa semua aktivitas berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan penyimpangan. Dalam hal kepatuhan ini Dinas Pertanian Kota Padang seharusnya patuh dengan Petunjuk Teknis

---


<sup>4</sup> Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta (hal 273).

<sup>5</sup> Legowo, Broto Mercurius. 2016. *Sistem Monitoring dan Evaluasi*.

[https://www.bing.com/search?pqlt=43&q=fungsi+monitoring+menurut+william+n+dunn&cvid=42316fa1f7414321ba474c809f9f01f7&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAA YQDIGCAQQABhAMgYIBRAAGEAyBggGEAAYQDIGCAcQABhAMgYICBAAGEDSAQkxNDIzMGowajGoAgCwAgA&FORM=ANNTA1&PC=LCTS](https://www.bing.com/search?pqlt=43&q=fungsi+monitoring+menurut+william+n+dunn&cvid=42316fa1f7414321ba474c809f9f01f7&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAA YQDIGCAQQABhAMgYIBRAAGEAyBggGEAAYQDIGCAcQABhAMgYICBAAGEDSAQkxNDIzMGowajGoAgCwAgA&FORM=ANNTA1&PC=LCTS). Diakses pada tanggal 15 Juni 2024.

Pengelolaan Pupuk Bersubsidi seperti yang tertuang pada gambar mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi sebagai berikut:

**Gambar 1 Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi**



Sumber : Dokumen Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan gambar di atas, dijelaskan bahwa dasar penyaluran pupuk bersubsidi per petani ditentukan berdasarkan NIK dan alamat tempat tinggal petani. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi tepat sasaran, sesuai dengan lokasi tempat tinggal petani yang berhak menerima. Namun, pada kenyataannya, laporan dari rapat evaluasi penyaluran pupuk bersubsidi yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian Kota Padang menunjukkan adanya sejumlah masalah dalam pelaksanaan sistem ini. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa data yang diperoleh tidak selalu akurat. Salah satu masalah utama adalah bahwa petani bisa terdaftar dalam beberapa kelompok yang bukan merupakan daerah tempat tinggal mereka yang sebenarnya. Hal ini menyebabkan kekeliruan dalam pendataan, sehingga pupuk bersubsidi mungkin tidak disalurkan dengan benar kepada mereka yang benar-benar membutuhkan di lokasi yang tepat. Kesalahan ini tidak hanya menyulitkan distribusi pupuk bersubsidi tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakadilan di antara para petani.

Selain itu, pendataan terkait kepemilikan lahan juga menghadapi tantangan yang signifikan. Dalam beberapa kasus, satu lahan pertanian dapat memiliki beberapa pemilik yang berbeda, yang menambah kompleksitas dalam pendistribusian pupuk bersubsidi. Situasi ini menimbulkan kebingungan dalam menentukan jumlah pupuk yang harus dialokasikan untuk setiap petani yang berhak. Sebagai contoh, jika satu petak lahan dimiliki oleh beberapa orang, menentukan jumlah pupuk yang harus disalurkan ke masing-masing pemilik menjadi sulit dan rawan terjadi kesalahan. Kekeliruan dalam pendataan kepemilikan lahan ini juga dapat menyebabkan ketidakadilan dalam penerimaan pupuk bersubsidi. Beberapa petani mungkin menerima lebih banyak pupuk daripada yang seharusnya, sementara yang lain mungkin menerima lebih sedikit. Masalah ini perlu segera diatasi untuk memastikan bahwa distribusi pupuk bersubsidi berjalan efektif dan adil, serta mencapai tujuan utama dari program subsidi tersebut, yaitu membantu petani meningkatkan hasil panen mereka dengan biaya yang lebih rendah.

Secara keseluruhan, evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Padang menunjukkan perlunya perbaikan dalam sistem pendataan dan distribusi pupuk bersubsidi. Penyempurnaan sistem ini akan membantu mengurangi kesalahan dalam pendataan dan memastikan bahwa pupuk bersubsidi dapat diterima oleh petani yang benar-benar membutuhkannya, sesuai dengan lokasi dan kepemilikan lahan yang akurat. Dengan demikian, tujuan dari program subsidi ini dapat tercapai secara lebih efektif dan efisien. Dinas Pertanian Kota Padang sudah sepenuhnya menjalankan prosedur sesuai dengan Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi, namun untuk pengawasan perlu diperketat lagi dan meningkatkan manajemen data yang lebih akurat dan terbaharuan.

3.2. *Pemeriksaan (Auditing)*

Fungsi pemeriksaan dalam monitoring menetapkan apakah sumber daya dan layanan yang dialokasikan untuk pihak tertentu (target) telah mencapai mereka dengan efektif dan efisien. Ini berarti monitoring memeriksa apakah distribusi dan penggunaan sumber daya sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan, sehingga memastikan bahwa target penerima benar-benar menerima manfaat yang diharapkan. Dengan menjalankan fungsi pemeriksaan secara efektif, pemerintah dan dinas pertanian dapat memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar mencapai petani yang berhak dan digunakan sesuai dengan tujuan program. Hal ini tidak hanya meningkatkan keberhasilan program subsidi, tetapi juga membantu dalam menciptakan keadilan dan efisiensi dalam sektor pertanian. Untuk Kriteria Penerima Pupuk Bersubsidi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1 Kriteria Penerima Pupuk Bersubsidi**

No	Kriteria	Regulasi
1.	Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare	UU No. 19/2013 pasal 12 (a)
2.	Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanam pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau	UU No. 19/2013 pasal 12 (b)
3.	Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	UU No. 19/2013 pasal 12 (c)
4.	Untuk Sarana Budi Daya Pertanian dalam bentuk Pupuk, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi yang diperuntukkan bagi Petani kecil. Penjelasan : Yang dimaksud dengan "Petani kecil" adalah Petani yang sehari-hari bekerja di sektor Pertanian yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi keperluan hidupnya sehari-hari	UU No. 22/2019 Pasal 69 dan Penjelasan Pasal 27
5.	Yang dimaksud dengan "petani kecil" adalah petani pengguna lahan yang menguasai lahan kurang dari 0.5 Ha	UU No. 41/2009 Penjelasan Pasal 62

Sumber : Data Olahan Peneliti dari Sosialisasi RDKK Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat beberapa kriteria yang digunakan untuk menentukan siapa yang berhak menerima pupuk bersubsidi. Dinas Pertanian Kota Padang memiliki tanggung jawab penting dalam menilai dan memverifikasi masyarakat atau petani yang mendaftarkan diri sebagai calon penerima pupuk bersubsidi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang memenuhi syarat dan membutuhkan.

Namun, berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, masih ditemukan sejumlah masalah dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Salah satu masalah utama adalah adanya petani yang seharusnya tidak lagi menerima pupuk bersubsidi, seperti petani yang sudah tidak memiliki lahan pertanian atau yang telah meninggal dunia. Meski demikian, karena tidak adanya proses alih fungsi lahan yang teratur, pupuk bersubsidi tetap dikirim ke alamat-alamat tersebut tanpa diketahui siapa yang sebenarnya menerima pupuk tersebut. Selain itu, terdapat juga kasus di mana petani melakukan sistem sawah bergilir. Dalam sistem ini, lahan pertanian dikelola secara bergantian oleh beberapa petani, yang membuat proses verifikasi penerima pupuk bersubsidi menjadi lebih kompleks. Akibatnya, pendataan menjadi tidak akurat dan distribusi pupuk bersubsidi tidak efektif.

Masalah-masalah ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat dan sistematis terhadap proses pendataan dan distribusi pupuk bersubsidi. Pengawasan yang baik dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah-masalah seperti penerima pupuk yang tidak sah dan

memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke tangan petani yang membutuhkan. Hal ini sangat penting mengingat permasalahan yang sama terus muncul setiap tahunnya, meskipun kebijakan pupuk bersubsidi sudah lama diterapkan di Kota Padang. Selain itu, diperlukan juga pembaruan data yang rutin dan akurat untuk memastikan bahwa informasi mengenai kepemilikan lahan dan status petani selalu terupdate. Ini termasuk mekanisme untuk menghapus nama petani yang telah meninggal dunia atau yang sudah tidak lagi mengelola lahan pertanian, serta memastikan bahwa lahan yang berpindah tangan atau berubah fungsi tercatat dengan benar. Dengan demikian, penyaluran pupuk bersubsidi dapat menjadi lebih tepat sasaran dan efisien, mengurangi pemborosan sumber daya dan meningkatkan produktivitas pertanian di Kota Padang. Upaya ini memerlukan kerjasama yang erat antara Dinas Pertanian, pemerintah daerah, dan komunitas petani untuk membangun sistem yang transparan, akurat, dan berkelanjutan.

### 3.3. Pelaporan (Accounting)

Monitoring menghasilkan informasi yang sangat penting untuk membantu "menghitung" dan mengevaluasi hasil perubahan sosial dan masyarakat sebagai akibat dari implementasi kebijakan dalam periode waktu tertentu. Fungsi ini mencakup pengumpulan data dan pelaporan yang memungkinkan penilaian dampak kebijakan terhadap masyarakat, serta membantu dalam membuat keputusan yang lebih baik di masa depan berdasarkan hasil yang telah dicapai. Untuk pelaporan realisasi pupuk bersubsidi pada tahun 2023 dilihat pada tabel berikut ini:

**Table 1 Persentase Penebusan Pupuk Bersubsidi Tahun 2023**

KECAMATAN	ALOKASI	REALISASI	SISA	%
Koto Tangah	528500	324000	193700	61%
Kuranji	911787	275000	623287	30%
Pauh	659969	216000	443969	33%
Lubuk Kilangan	152468	68000	76818	45%
Lubuk Begalung	149662	86000	61812	57%
Padang Timur	32946	14000	18946	42%
Bungus	354155	98000	248505	28%
Nanggalo	144255	27000	107555	19%
Padang Selatan	1392	1000	392	72%
Padang Utara	8310	3000	5310	36%
<b>Jumlah</b>	<b>2943444</b>	<b>1179000</b>	<b>1713294</b>	<b>38%</b>

**Sumber : Dokumentasi Peneliti Dinas Pertanian Kota Padang, 2023**

Pelaporan pupuk bersubsidi di Kota Padang dilakukan dengan mempertimbangkan realisasi pupuk bersubsidi yang digunakan setiap tahun. Di tingkat kecamatan, pelaporan ini dilakukan secara bulanan untuk memastikan data yang lebih rinci dan terkini mengenai distribusi dan penggunaan pupuk bersubsidi. Selain itu, sosialisasi mengenai program pupuk bersubsidi dan informasi terkait dilakukan setiap musim tanam petani. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa petani selalu mendapatkan informasi terbaru dan akurat tentang cara memperoleh dan menggunakan pupuk bersubsidi secara efektif. Sosialisasi ini juga membantu meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk mendapatkan manfaat maksimal dari program tersebut. Namun, untuk realisasi penebusan pupuk bersubsidi tahun 2023 baru mencapai 38%. Hal ini dikarenakan kurangnya pengawasan terkait pendataan petani yang mengakibatkan rendahnya persentase penebusan.

Berdasarkan wawancara, peneliti menemukan bahwa penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang tidak sesuai dengan kebutuhan aktual petani telah menyebabkan penumpukan stok pupuk di kios-kios. Ketidaksiharian ini mengakibatkan pupuk yang seharusnya didistribusikan kepada petani justru menumpuk di kios-kios pengecer, sehingga menimbulkan kerugian bagi pengecer karena stok pupuk tidak terjual. Para pengecer mengalami kesulitan dalam mengelola persediaan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan permintaan sebenarnya dari petani.

Selain itu, kebijakan terbaru yang diterapkan tidak mencakup aturan atau mekanisme untuk melakukan realokasi pupuk ke daerah lain yang mungkin lebih membutuhkan. Ketidakhadiran kebijakan realokasi ini berarti bahwa stok pupuk yang berlebih di satu daerah tidak dapat dipindahkan ke daerah lain yang kekurangan pupuk, sehingga memperburuk masalah distribusi yang tidak merata. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan evaluasi dan penyesuaian dalam penyusunan RDKK agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil petani di setiap daerah. Selain itu, kebijakan yang memungkinkan realokasi stok pupuk antar daerah perlu dipertimbangkan untuk memastikan distribusi yang lebih merata dan efisien, sehingga setiap petani dapat menerima pupuk bersubsidi sesuai dengan kebutuhan mereka.

### *3.4 Penjelasan (explanation)*

Fungsi penjelasan dalam monitoring bertujuan untuk menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa ada perbedaan antara perencanaan dan pelaksanaan kebijakan. Ini termasuk analisis terhadap kendala dan hambatan yang dihadapi selama implementasi, serta evaluasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi hasil kebijakan. Fungsi ini sangat penting untuk memahami alasan di balik keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan.

Dinas Pertanian Kota Padang dalam melakukan evaluasi terkait pengawasan distribusi pupuk bersubsidi belum sepenuhnya mengikuti petunjuk teknis yang diberikan oleh Kementerian Pertanian RI. Meski demikian, jika dilihat dari indikator pengukuran pekerjaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Padang, prosesnya sudah berjalan cukup baik. Hal ini terbukti dari evaluasi yang dilaksanakan oleh tim teknis penyaluran pupuk bersubsidi, yang kemudian melaporkan hasilnya kepada Kementerian Pertanian RI. Namun, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Pertanian Kota Padang seperti yang dicantumkan dalam petunjuk teknis masih belum optimal. Selain itu, target penerima pupuk bersubsidi belum sesuai dengan realisasi yang terjadi di lapangan.

### *3.5 Evaluasi*

Proses evaluasi dalam analisis kebijakan yang diuraikan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai perbaikan. Tahapan ini sangat penting karena berdasarkan hasil analisa, apabila terdapat indikasi perlunya tindakan koreksi, maka langkah-langkah korektif harus diambil. Tindakan koreksi tersebut dapat mencakup perubahan terhadap standar awal yang telah ditetapkan, penyesuaian metode pengukuran pelaksanaan, atau bahkan perubahan dalam cara menganalisis dan menginterpretasikan penyimpangan yang terjadi. Tanpa tindakan perbaikan, proses pengawasan tidak akan pernah lengkap dan efektif dalam mengatasi masalah yang muncul.

Di Dinas Pertanian Kota Padang, proses evaluasi bertujuan untuk meminimalisir kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Evaluasi ini melibatkan beberapa aspek penting, termasuk bagaimana sikap pelaksana kebijakan dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan program pupuk bersubsidi, identifikasi permasalahan yang timbul selama pengawasan, dan solusi yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Kota Padang untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Evaluasi yang dilakukan oleh tim teknis penyaluran pupuk bersubsidi adalah bagian dari upaya untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi disalurkan dengan tepat dan efektif. Tim teknis bertanggung jawab untuk melaporkan hasil evaluasi mereka kepada Kementerian Pertanian RI. Meskipun evaluasi ini telah berjalan dengan baik dalam beberapa aspek, ada indikasi bahwa tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Pertanian Kota Padang masih belum optimal. Evaluasi ini menemukan bahwa target penerima pupuk bersubsidi belum sepenuhnya sesuai dengan realisasi di lapangan, yang menunjukkan adanya kebutuhan untuk perbaikan lebih lanjut. Namun, tindakan evaluasi atau perbaikan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Kota Padang masih kurang memadai. Meskipun evaluasi telah dilakukan, hasilnya belum diikuti dengan tindakan korektif yang signifikan. Hal ini menyebabkan masalah yang sama terus berulang setiap tahun. Tanpa tindakan perbaikan yang konkret, evaluasi hanya menjadi laporan tanpa dampak nyata dalam mengatasi permasalahan.

#### 4. Kesimpulan

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan distribusi pupuk bersubsidi, Dinas Pertanian Kota Padang perlu mengimplementasikan tindakan perbaikan yang lebih tegas berdasarkan hasil evaluasi. Ini termasuk penyesuaian dalam penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) agar lebih sesuai dengan kebutuhan riil petani, serta pengembangan kebijakan yang memungkinkan realokasi stok pupuk antar daerah untuk mengatasi ketidakseimbangan distribusi.

Selain itu, pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan dengan pemantauan yang ketat dan sistematis. Data yang akurat dan terupdate sangat penting untuk memastikan bahwa pupuk bersubsidi benar-benar sampai ke petani yang membutuhkan. Kerjasama antara berbagai pihak terkait, termasuk Dinas Pertanian, pemerintah daerah, dan komunitas petani, juga sangat penting untuk membangun sistem pengawasan yang transparan, efektif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, melalui tindakan evaluasi dan perbaikan yang lebih menyeluruh, Dinas Pertanian Kota Padang dapat meningkatkan kinerja program pupuk bersubsidi, memastikan distribusi yang lebih adil dan efisien, serta mendukung peningkatan hasil pertanian yang lebih optimal di daerah tersebut.

#### Ucapan Terima Kasih

Artikel jurnal ini ditulis oleh Sri Waila Marcelly Departemen Administrasi Publik Universitas Andalas berdasarkan hasil penelitian “Monitoring Dan Evaluasi Dinas Pertanian Kota Padang Dalam Penyelenggaraan Program Pupuk Bersubsidi Di Kota Padang” yang diajukan oleh Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas melalui Magister Administasi Publik Universitas Andalas. Isi sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis.

#### Referensi\*

- [1] Abdoellah, Awan Y & Yudi Rusfiana. 2016 .Teori dan Analisis Kebijakan. Bandung: Alfabeta.
- [2] Dokumen Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 45.11/KPTS/RC.210/B/11/2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2023.
- [3] Dokumen Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- [4] Dokumen Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian
- [5] Dokumen Peraturan Walikota Padang Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi.
- [6] Keputusan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian No. 45 tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pupuk Bersubsidi tahun 2023.
- [7] Legowo, Broto Mercurius. 2016. Sistem Monitoring dan Evaluasi. [https://www.bing.com/search?pglt=43&q=fungsi+monitoring+menurut+william+n+dunn&cvid=42316fa1f7414321ba474c809f9f01f7&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAAYQDIGCAQQABhAMgYIBRAAGEAyBggGEAAAYQDIGCAcQABhAMgYICBAAGEDSAQkxNDIzMGowajGoAgCwAgA&FORM=ANNTA1&PC=LCTS](https://www.bing.com/search?pglt=43&q=fungsi+monitoring+menurut+william+n+dunn&cvid=42316fa1f7414321ba474c809f9f01f7&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIGCAEQABhAMgYIAhAAGEAyBggDEAAYQDIGCAQQABhAMgYIBRAAGEAyBggGEAAAYQDIGCAcQABhAMgYICBAAGEDSAQkxNDIzMGowajGoAgCwAgA&FORM=ANNTA1&PC=LCTS). Diakses pada tanggal 15 Juni 2024.
- [8] Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- [9] Tahir, Arifin. 2015. Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Bandung: Alfabeta
- [10] Winarno, Budi. 2011. Kebijakan Publik (Teori,Proses dan Studi Kasus). Yogyakarta: